

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR
DI POLRES SIDRAP PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH :

MASNA

NIM. 19.2500.047

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PELAKSANAAN DIVERSI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DI
POLRES SIDRAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH :

MASNA

19.2500.047

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Pidana Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi :Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur Di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Masna

Nim : 19.2500.047

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum PidanaIslam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2781 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama :Budiman, M. HI (.....)

NIP :197306272003121004

Pembimbing Pendamping :Dr.H. Islamul Haq, Lc., M. A (.....)

NIP :198403122015031004

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur Di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Masna
NIM : 19.2500.047
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2781 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 20 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI. (Ketua) (.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Sekertaris) (.....)
Dr. H. Sudirman, L, M.H. (Anggota) (.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui :

..... Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES SIDRAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Yunus dan Ibunda Jirah yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Budiman, M. HI selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Islamul Haq, Lc., M. A selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu Kabupatenupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepada KaPolres Kabupatenupaten Sidrap yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, Bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Sri wahyuni, Masniar, Maslam, dan Masdar, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Kepada Mustamin, Hasmia, Putri Amanda dan Bode yang selalu mendoakan dan mendukung penulis penulis.
10. Untuk teman saya Arini yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Nur Reski Fatimah, Muh Syafril, Muh. Sabil Mustamin, Gian Guspianga, Irdayani Budi Pratiwi Nur, Nur Safitrah, dan Rahmat Kurniawan yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN

Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.


11. Nur Ahmad Fhauzan S.H yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Aldi Irawan S.H yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis, dan teman-teman dekat lainnya.
12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 20 Juni 2023
1 Dzulhijjah 1444 H

Penulis


Masna
Nim: 19.2500.047

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Masna
NIM : 19.2500.047
Tempat/Tgl Lahir : Bulu Cenrana, 12 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur Di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2023

1 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Masna

Nim: 19.2500.047

ABSTRAK

Masna. *Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur Di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam.* (dibimbing oleh Bapak Budiman selaku pembimbing utama dan Bapak Islamul Haq selaku pembimbing kedua).

Diversi saat ini belum sesuai dengan tujuan hukum. Hal tersebutlah yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Polres Sidrap. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Diversi, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan Diversi, dan bagaimana perspektif hukum pidana islam dalam melaksanakan Diversi di Polres Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yakni Kepolisian Polres Sidrap, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi.

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi antara hukum positif dengan Hukum Pidana Islam terkait perkara diversi sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara Hukum Positif (diversi) dengan Hukum Pidana Islam (*Al-Sulh*) sama-sama berorientasi Restorative Oriented, Pengurangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi belum tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan melanggar hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi *zina*, *qadzaf*, *khamar*, *maisir*, *sariqah*, *hirabah*, *bughot*, dan *murtad* yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak ada perdebatan.

Kata kunci: *Hukum Pidana Islam, Diversi, Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka Pikir.....	31
E. Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kedudukan Hukum Diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Masih Dibawah Umur di Polres Sidrap.....	41
B. Kendala yang Dihadapinkepolisian Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Sidrap.	58
C. Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Sidrap	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTKA	I
LAMPIRAN.....	V
DOKUMENTASI	XV
BIODATA PENULIS	xx

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1. 1	Kasus penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur di Polres Sidrap	3



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Wawancara	V – VIII
2	Instrumen Penelitian	IX – X
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	XI
4	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	XII
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
6	Dokumentasi	XIV – XVIII
7	Biodata	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan:
Zaid, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s	=	' <i>alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan pemberian Allah swt. kepada manusia. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Pembahasan seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang mesti mendapat perhatian secara khusus. Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari

¹ Republik Indonesia , Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2.

harapan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba.²

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada awalnya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.³

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restorative tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang

² Ibrahim Fikma Edresy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika*, vol. 1, no. 2, 2016, h. 318-319.

³Ibrahim Fikma Edresy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika*, vol. 1, no. 2, 2016, h. 318-319.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tabel 1.1 kasus penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur di Polres

Sidrap

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2019	8
2.	2020	6
3.	2021	3
4.	2022	2

Sumber : Satres Narkoba Sidrap

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah kasus narkoba bagi anak dibawah umur di daerah Sidrap dari tahun 2019 sampai 2022 yang yang diselesaikan dengan proses diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁴

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan mengenai diversifikasi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice* system yang mulai dilakukan di Indonesia. Maksud dari berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 ini adalah dapat terjadi efisiensi peradilan di Indonesia terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perhatian lebih, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya. Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversifikasi ini pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan/pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya.⁵

Allah swt. menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki dan memberikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Firman Allah swt. dalam QS Asy-Syura /42: 49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنِّتَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
 أَلذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتَا ۖ وَيَجْعَلُ ۞ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ ۞ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Pasal 6 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Terjemahnya :

Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki. Ia memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak perempuan dan Ia memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak lakilaki. Atau (Ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki) anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan siapa yang Ia kehendaki mandul (tidak dapat mempunyai anak). Sesungguhnya Ia Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa.⁶

Dari ayat yang mulia ini manusia dapat mengetahui berbedanya pemberian Allah swt. kepada manusia tentang anak menjadi empat bagian. Pertama: Sebagian manusia Allah berikan kepada mereka hanya mendapat anak-anak perempuan saja tidak anak-anak laki-laki atau kedua-keduanya. Selama hidupnya mereka tidak mendapat anak laki-laki walaupun selalu menjadi impian mereka. Kedua: Sebagian lagi Allah berikan kepada mereka hanya anak laki-laki saja tidak anak perempuan atau kedua-duanya. Selama hidup mereka tidak pernah melihat anak perempuan lahir di tengah-tengah mereka walaupun mereka sangat mengharapkan kehadirannya. Ketiga: Sebagian yang lain Allah berikan kepada mereka anak laki-laki dan perempuan maka terwujudlah apa yang selama ini mereka dambakan. Keempat: Sebagian manusia lain hidup di dalam kesunyian dan kesepian. Tidak merekamendengar kecuali suara mereka. Suami-istri yang selama hidupnya tidak pernah mendengar jeritan dan tangis seorangpun bayi yang lahir dari sulbi mereka. Allah swt. Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa tidak memberikan kepada mereka seorangpun anak, sebagaimana dalam QS Al-isyra/17 ; 31.⁷

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahanya*.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Hendaklah manusia ridha kepada pembagian anak yang Allah swt. berikan, karena Allah swt. Maha mengetahui siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkannya dan Allah Maha Kuasa memberikan dan tidak memberikan.

Selain persoalan tersebut diatas, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga kurang detail menyebutkan batas umur anak yang dapat diberlakukan proses diversi. Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa diversi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara. Tetapi Undang-undang tersebut juga memberikan ketentuan bahwa penahanan diberlakukan terhadap anak yang berumur 14 tahun lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di atas tujuh tahun. Karena Undang-undang tersebut masih bersifat umum maka dari itu pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun wajib diberlakukan diversi, selanjutnya anak yang melakukan tindak pidana dan berumur 12 tahun sampai 18 tahun wajib diproses hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari perilaku orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.⁸

Dalam Hukum Positif hal penerapan sanksi bagi pengedar narkoba pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri sehingga para ulama berbeda pendapat tentang Sanksi (*uqubat*) bagi mereka yang mengedarkan narkoba adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan Qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. *Ta'zir* juga dapat sampai pada tingkatan hukuman mati. *Ta'zir* adalah sanksi yang dilakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan sunah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁹

Narkoba dan minum-minuman keras telah lama dikenal oleh seluruh manusia akan tetapi itu semua lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Hampir semua agama besar melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Dalam Islam ada beberapa ayat al-Quran dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan.

⁸M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1

⁹ Irfan Nurul, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 57.

Larangan mengonsumsi minuman keras yang memabukkan adalah sama dengan mengonsumsi narkoba. Narkoba biasanya menurunkan seseorang kederajat yang rendah dan hina karena dapat memberikan efek memabukkan dan melemahkan seseorang yang telah menggunakan narkoba. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dilaknat oleh Allah, tindak pidana anak baik tersangka maupun korban penyelesaiannya Panjang dan kaku karena itu kepentingan terbaik anak adalah menghadirkan keadilan *restorative*.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul

“Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Anak Dibawah Umur Di Polres Sidrap”, khususnya di daerah Sidrap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum diversi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang masih di bawah umur di Polres Sidrap?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan Diversi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana Narkoba di Polres Sidrap?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui kedudukan hukum diversi terhadap tindak pidana narkoba oleh anak di Polres Sidrap.

¹⁰Arif Hakim, *Bahaya Narkoba* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 42.

2. Untuk Mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan Diversi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana Narkotika di Polres Sidrap.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Sidrap?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
 - b) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

- a. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ahmad Aulia Naufal, program studi ilmu hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Muara Enim.¹¹, Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yakni pelaksanaan diversi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi anak dibawah umur. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pandangan hukum Islam sebagai kacamata hukum untuk melihat proses pelaksanaan diversi hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur, sedangkan penelitian yang dilakukan Ahmad Aulia Naufal tidak menggunakan hukum Islam sebagai kacamata hukum tetapi hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai dasar penelitian.
- b. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rivaldi Arsyad, Program magister ilmu hukum program pasca serjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan. Dengan Judul Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

¹¹Ahmad AuliaNaufal, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Muara Enim*, program studi ilmu hukum Universitas Sriwijaya, 2022.

Terhadap Anak Dibawah Umur¹².Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang proses tindak pidana anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika, sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian terkait diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur. Sedangkan yang dilakukan oleh Rivaldi Arsyad melakukan penelitian terhadap diskresi tindak pidana anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.

- c. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Abdus Somad, program studi hukum pidana Islam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan Judul Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur.¹³Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan olehpenulis bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan diversifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur sedangkan penelitian yang digunakan oleh Abdus Somad adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keadilan diversifikasi dalam putusan pengadilan Negeri Sampang tentang penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur.

¹².RivaldiArsyad, Judul *Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan, 2020.

¹³Abdus, Somad, *Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor16/Pidsus.A/2015/PN Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Restorative of justice*

Marlina menjelaskan bahwa *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan berbagai pihak, mulai pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula namun tidak dimaksudkan untuk pembalasan.¹⁴

Seharusnya tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus di bawa ke jalur hukum melalui proses litigasi (peradilan), apalagi dengan vonis penjara. Namun dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dan tidak dipenjara,- kasus pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, terlebih dalam kasus anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. *Restorative Of Justice* merupakan konsensus yang berupaya memulihkan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak kejahatan, memberikan pertanggung jawaban pidana anak (SPPA) yang meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional dan perampasan kemerdekaan. Sehingga dengan demikian pemidanaan merupakan upaya terakhir. Dengan demikian, *Restorative Of Justice* merupakan suatu proses pengalihan proses pidana formal menuju proses informal sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh

¹⁴Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (USU Press, Medan, 2010), h. 89.

anak di bawah umur khususnya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Pengembangan konsep *Restorative Justice* di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sejalan dengan tujuan Restorative Justice, setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Indonesia telah menyediakan ruang sidang dan ruang tunggu khusus anak, memisahkan terdakwa anak yang ditahan dari terdakwa dewasa sejak saat anak tiba dari rutan.

Upaya memaksimalkan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, atau divonis rehabilitasi, hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan tidak tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.¹⁵

2. Teori Masalah

Maşlahah menurut Imam al-Shatibi, adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurutnya maşlahah memiliki lima elemen dasar, yaitu; keyakinan (al- din), kehidupan atau jiwa (al-nafs), keluarga atau keturunan

¹⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, , 2009), h. 203

(al-nasb), property atau harta benda (al-mal), intelektual (al-aql) Kelima elemen ini disebut maqāṣid al syari'ah. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapai, dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu itulah yang disebut dengan maṣlahah. Semua aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan dunia dan akhirat (falah) memiliki maṣlahah bagi manusia disebut kebutuhan/*needs*, dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi, usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.¹⁶

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maṣlahah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Al-Maṣlahah Adh-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2). Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4). Memelihara keturunan, dan 5). Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-maṣhalih *al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at qisas, kesempatan

¹⁶Aisa Manilet, *Kedudukan Maṣlahah Dan Utility Dalam Konsumsi (Maṣlahah Versus Utility)*, Vol. 9, No. 1. 2015, H. 100.

mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

b. *Al-Maslahah Al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay'al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan *mendasar al-masalih al-khamsah* di atas.

c. *Al-Maslahah At-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyah* dan kemaslahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.¹⁷

¹⁷Syarif Hidayatullah, *Hidayatullah Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, vol. 2, no. 1, 2018, h. 119.

3. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*”

(karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁸

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*);
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.¹⁹

¹⁸Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) Hal. 12.

¹⁹Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, jurnal, ilmuhukum, h. 72.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “*peristiwa pidana*”, “*perbuatan pidana*”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²⁰

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹

Disamping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif maupun akibatnya). Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat

²⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 24.

²¹P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 67.

perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.²²

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangundangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b) Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditunjukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara.

²²Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34.

Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:²³

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Anak di Bawah Umur

Berdasarkan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelaku pidana dan anak yang jadi saksi perbuatan pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa: Anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebutkan bahwa

²³Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35

Anak adalah manusia yang sudah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih diduga-duga melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban perbuatan pidana yang disebut Anak sebagai Korban adalah anak yang masih dibawah usia 18 tahun penderita fisik, mental, dan kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan.²⁴

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 february 2011, memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara.²⁵

Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak) sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah. Penentuan status Anak yang

²⁴Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 57.

²⁵Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, h. 57.

Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui Putusan Pengadilan Anak. Pengertian Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”²⁶

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pengertian putusan Pengadilan Anak dalam penelitian ini adalah penjelasan majelis Hakim Anak yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pidana, tindakan, bebas, atau lepas dari ancaman hukum menurut cara yang telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*ius generalis*) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (*ius specialis*). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebut Anak berkonflik pada peraturan hukum yang selanjutnya disebut anak. Penggunaan istilah anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif labeling memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.²⁷

²⁶Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Vol. 12, No. 4, 2017. H. 923.

²⁷Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, h. 60.

3. Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁸

Konsep diversi ini telah lebih lama diterapkan di beberapa negara. Menurut catatan sejarah, di Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal.²⁹

Tahun 1890 negara Australia semasa berada dalam kolonial Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa dan telah dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para petugas peradilan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak, sedangkan di Amerika Serikat pengadilan anak dibentuk pada tahun 1899 dengan menciptakan perlakuan hukum khusus bagi pelaku anak.

Indonesia memiliki konsep diversi yang pertama sekali diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang mana konsep diversimerupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Pasal 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

²⁹Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: USU Press, 2010, hlm

oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.³⁰

Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana³¹

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.³²

Menurut Peter C.Kratcoski dan Hengky Kurniawan ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada

³⁰Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", PLEDOI, Edisi III/2014, h. 11

³¹Rr. Putri A. Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi*, Jurnal Law Reform, Vol.14, no.2, 2018, h.228

³²Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice*, Medan: USU Press, 2010, h. 61.

persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.³³

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.³⁴

³³Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 24.

³⁴Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, h. 61.

4. *Ta'zir*

Seluruh tindak pidana/ kejahatan yang sanksinya tidak ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an dan Hadis) digolongkan ke dalam *ta'zir*. Ibrahim Unais menjelaskan bahwa *ta'zir* berasal dari kata '*azzara, yu'azziru tu'azzirun* bermakna menolak dan mencegah. *Ta'zir* juga berarti mendidik, mengagungk, menghormati, membantu, menguatkan dan menolong. Diartikan dengan mendidik dimaksudkan untuk pencegahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya serta menyadarakannya sehingga pelaku kejahatan benar-benar menyingkalnya dan menghentikan perbuatannya.³⁵

Pemahaman seperti ini senada dengan penjalan Abdul Qadir Audah dalam kitabnya al-Tasyri' al-Jinai al-Islam dan Wahbah al-Zuahaily. Ahmad Wrdi Muslih menjelaskan bahwa *taz'ir* merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atassuatu perbuatan maksiat/ jinayat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan kifarat.³⁶

Kata *tu'azzirun* adalah mengagungkan dan menolongnya. Kemudian para ulama menafsirkannya, *ta'zir* adalah tindakan edukatif bagi pelaku kejahatan/ dosa yang sanksinya tidak ada ditetapkan oleh syara'³⁷ *ta'zir* juga berarti sebagai hukuman yang bersifat edukatif yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa atas pelaku tindak pidana yang hukumannya belum ada. Terkait

³⁵Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Dar al-Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz II, h. 598

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, i(Jakarta; Sinar Grafika, 2004), h. 249.

³⁷Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. *Fiqh Sunah jilid 10*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987),h. 159.

pada kejahatan yang had dan kifikaratnya tidak ditentukan oleh syara' hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi kepada seorang yang telah melakukan kejahatan.³⁸

Al-Kahlani menjelaskan bahwahukuman ta'zir tidak boleh dijatuhkan oleh selain Imam/ hakim kecuali pada tiga kasus berikut:

- a. Seorang ayah diperbolehkan menjatuhkan ta'zir terhadap anaknya sendiri yang masih kecil dengan tujuan mendidik/ edikatif serta mencegah dan melindunganya dari akhlak yang tidak baik.
- b. Tuan diperbolehkan menta'zir hamba miliknya baik yang bersangkutan dengan hak dirinya atau hak Allah. Namun khusus poin kedua ini tidak berlaku lagi saat ini, sebab perbudakan telah dihapuskan serta tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
- c. Seorang Suami diperbolehkan memberikan ta'zir bagi isterinya yang sedang nusyuz, sebagaimana ketentuan Alqur'an. Dalam konteks negara Indonesia hukuman penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan. Dalam Hukum Islam pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi yang dibenarkan oleh syariat. Hal iniditegaskandalam Q. S. An-Nisa/4;16

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمْ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

³⁸Marsum, Jarimah Ta'zir; *Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988), h.. 113.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.³⁹

Dari ayat diatas penulis memahami bahwa al-Qur'an mengatur tentang ancaman pidana berupa sanksi kurungan terhadap mereka yang telah berbuat keji atau kesalahan yang menyimpang dari larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhana Wata'ala. Hukuman pidana berupa pemenjaraan dalam diskursu fakar pidana Islam.

Pemidanaan berupa pemennjaraan juga merupakan langkah pencegahan menyebarnya kejahatan di masyarakat. Pencegahan terjadinya kejahatan di dalam Islam tidak hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab umat manusia (muslim) dalam rangka pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Q. S. AlImran/3;104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁴⁰

Kata ma'ruf dalam ayat tersebut di atas adalah semua amalan/perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebaliknya Munkar berarti segala perbuatan yang menjauhkan dari Allah SWT. Apabila

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, maka perbuatan mengkonsumsi narkoba tanpa adanya indikasi medis atau dilakukannya dengan cara melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah larangan Allah SWT, sehingga perbuatan tersebut dapat menyebabkan kita menjadi jauh dari Allah SWT.

Hukum pidana Islam tidak hanya dilihat dari satu rukun saja-rukun syar'i/ materi pidana-, sehingga dengan demikian hukum Islam tidak hanya dipahami dari aspek pidana atau hukuman (uqubat) namun lebih dari itu hukum pidana Islam juga mengkaji tentang pertanggungjawaban dan perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana dalam Islam merupakan pembebanan terhadap seseorang sebagai akibat dari melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari melakukan dan meninggalkan perbuatan tersebut. Pertanggung jawaban pidana dalam Islam didasarkan pada tiga hak, yaitu pertama adanya perbuatan yang dilarang, kedua perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri dan ketiga pelaku menyadari perbuatannya.⁴¹

Untuk dapat menuntut pertanggung jawaban pidana diri seseorang ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi. Ketiga hak di atas adalah hak kumulatif - dengan kata lain apabila salah satu dari ketiga hak tersebut ada yang tidak terpenuhi maka seorang tidak dapat menuntut adanya pertanggung jawaban pidana.

Kedudukan anak dalam Islam merupakan Amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidik sehingga

⁴¹AhmadWardi M., *Hukum Pidna Islam*, h. 74

menghasilkan perilaku yang sesuai dengan keinginan agama, jika terjadi perilaku yang menyimpang dilakukan oleh anak dalam keadaan tertentu Islam masih memberikan kelonggaran. Bila seorang anak mencuri atau membunuh dalam Islam tidak dikenakan hukuman karena status perbuatan anak dalam kategori *fiqh* belum termasuk Tindakan criminal atau *jinayah*.

Pertanggung jawaban pidana dalam Islam dapat dihapus karena berbagai sebab, baik berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun yang berkaitan dengan keadaan pelaku tindak pidana, misalnya seseorang dipaksa untuk melakukan kejahatan, maka dalam keadaan terpaksa tidak ada tuntutan atau kejahatan dilakukan oleh seorang anak maka tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana dari seorang anak karena anak tidak termasuk dalam kategori ahliyatul wujub, atau kejahatan yang dilakukan seorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Fuqaha telah sepakat bahwa semuanya terbebas dari tuntutan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena kondisi mereka merupakan orang yang tidak cakap hukum (tidak mukallaf). Oleh karenanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang tidak memiliki sanksi.⁴²

Proses penanganan terhadap kasus anak korban penyalahguna narkoba dapat dilakukan dengan dua kebijakan. Pertama Kebijakan Penal (Penal Policy) dengan memberdayakan Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System (penegakan hukum pidana) dalam hal ini adalah kebijakan terkait Sistem Peradilan anak (UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem


⁴²Kartini Kartono, *Patologi Sosial II*, (Bandung, Armico, 1992), h. 67 Ibrahim FikmaEdresy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba*, vol. 1, no. 2, 2016, h. 318-319.

Peradilan Pidana Anak (SPPA)) dan perlindungan anak dan – kedua adalah Kebijakan Non-Penal (Non-Penal Policy), yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya penanggulangan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan menyelamatkan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam hal pemidanaan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba pihak aparat penegak hukum baik kepolisian dan jaksa dan hakim harus memiliki persepsi yang sama yaitu memandang anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan sekaligus orang sakit (karena ketergantungan) yang harus disembuhkan melalui jalan rehabilitasi. dengan demikian seluruh kebijakan terkait proses pemidanaan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba harus dapat memberikan perlindungan hukum serta mendatangkan masalah terhadap anak.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



E. Definisi Operasional

Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Walizerdan Weiner berpendapat bahwa operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana juga dalam mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut dan mampu membantu kita mengklasifikasi gejala yang

ada di sekitar kedalam variabel khusus.⁴³ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam”, maka dapat diterangkan definisi oprasional peneltian, yaitu:

1. Diversi

Diversi adalah pengalihan proses pada system penyelesaian perkara anak yang Panjang dan sangat kaku, mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang btidak dapat dipisahkan dari diversi untuk mencapai keadilan restorative.

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya ransang.

3. Fiqh jinayah

Fiqh jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan.

⁴³Akhma drandy Ibrahim, *Analisis Impementasi Manajemen Kualitas Dari Kinerja Operasional Pada Industri Ekstraktif Di Sulawesi Utara*, Analisis Implementasi Manajemen, Vol 4, No 2, 2016, h 861.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber data melalui kualitatif dan selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik untuk mendapatkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sidrap. Kantor Polres Kabupaten Sidrap memiliki tugas sebagai penyelenggara tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur Di Polres Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu, Polres Sidrap.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku literatur, laporan jurnal, dan situs internet .

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti⁴⁴. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti⁴⁵.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan Polres Sidrap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang

⁴⁴Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

⁴⁵Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)⁴⁶.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi⁴⁷.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing⁴⁸.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan⁴⁹.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan⁵⁰. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

⁵⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami⁵¹.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis⁵².

⁵¹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵²Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Masih Dibawah Umur di Polres Sidrap

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum dimana setiap tindak pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan adanya hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan ketertiban dikalangan masyarakat. hukum merupakan sebuah aturan yang bersifat memaksa baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan Batasan-batasan kepada setiap orang maupun kelompok, sehingga dengan adanya hukum yang berlaku pelaku tindak kejahatan di Indonesia akan dikenakan sanksi hukum sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan

yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan 56 pendekatan keadilan restorative. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Proses diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip perlindungan anak terutama prinsip yang mengutamakan tentang yang terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme peradilan pidana yang biasa disebut diversifikasi. Penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan perkara anak melainkan di dalam penghukuman rawan terjadi pelanggaran terhadap hak anak bahkan bisa tidak memberikan efek jera kepada anak melainkan memunculkan sesuatu yang lain seperti dendam dan menganggap masalah tersebut sebagai hal yang biasa.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara atau proses yang didalamnya ada system yang dapat membantu penyelesaian perkara anak yang salah satunya dengan menggunakan pendekatan keadilan normatif, melalui mekanisme hukum di Indonesia yang dimodifikasi tidak hanya bertujuan untuk umum tetapi juga tertuju kepada mekanisme peradilan anak yang biasa disebut sebagai musyawarah untuk mufakat. Sehingga proses pelaksanaan diversifikasi menjadi sesuatu hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam menangani proses peradilan anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Tentang System Peradilan Pidana Anak menyebutkan tujuan diversifikasi;

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak di depan hukum sebagaimana penyelesaian perkara yang dilakukan dengan mencapai mufakat melalui musyawarah.

Alur penyelesaian perkara anak di Polres Sidrap sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak dari hasil

wawancara oleh Bapak Hendra, selaku Kaur Mintu Resnarkoba tentang alur penyelesaian perkara anak di Polres Sidrap.⁵³

a) Penyelidikan

Untuk dilakukan diversi, tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Menurut pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Adapun alur penyelidikan di Polres Sidrap adalah sebagai berikut;

1. Laporan masyarakat terhadap polisi.
2. Dari laporan tersebut, kemudian polisi membuat surat penyelidikan.
3. Melakukan penyelidikan.
4. Membuat laporan hasil penyelidikan.
5. Melakukan gelar perkara.
6. Menentukan apakah perkara termasuk tindak pidana atau bukan

b) Penyidikan

Dari hasil penyelidikan, jika perkara merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan aturan KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵³ Hendra, Kaur Mintu Resnarkoba, *Kabupaten. Sidrap, Wawancara Di Sidrap, 29 Mei 2023.*

Alur penyidikan tindak pidana anak oleh Polres Sidrap;

1. Polisi membuat surat penyidikan.
2. Membuat surat perintah dimulainya penyelidikan kepada penuntut umum (Jaksa).
3. Pemanggilan pihak-pihak yang terlibat (permintaan keterangan kepada pelapor dan saksi).
4. Pengumpulan alat dan barang bukti.
5. Setelah alat bukti dan barang bukti terkumpul, maka dilakukan gelar perkara kembali untuk menentukan tersangka.
6. Jika tersangkanya sudah ditemukan, maka dibuat berita acara pemeriksaan sebagai anak.
7. Jika tersangka anak memenuhi syarat untuk diversifikasi, maka akan dilakukan diversifikasi.

Ketika proses penyidikan, jika memang diperlukan bisa dilakukan penahanan. Dalam hal dilakukan upaya diversifikasi, penyidik memberitahukan upaya diversifikasi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya diversifikasi.

c) Proses musyawarah diversifikasi di Polres Sidrap

Dalam musyawarah diversifikasi kedudukan polisi atau penyidik adalah sebagai fasilitator yang didampingi oleh pendamping kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam pelaksanaannya, musyawarah diversifikasi di Polres Sidrap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang

belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun tata cara pelaksanaan musyawarah diversifikasi yaitu :

1. Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir dalam proses diversifikasi, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi.
3. Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua atau wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi guna mendukung penyelesaian.

7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
9. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.⁵⁴

Jika kesepakatan diversi berhasil mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua atau wali, korban, korban anak dan/atau orang tua, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

Kemudian surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi diserahkan kepada atasan langsung penyidik untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Dari alur penyelesain tersebut, diketahui bahwa lidik, sidik, SP.3 dan P.21. masih merupakan rangkaian dari proses diversifikasi dengan ketentuan masing-masing dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Tipiring merupakan penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Dari data yang penulis peroleh dari Polres Sidrap, penulis menemukan fakta yang mengejutkan. Seharusnya semua tindak pidana anak penyelesaiannya dengan diupayakan diversifikasi. akan tetapi di Polres Sidrap sebagian tindak pidana anak yang memenuhi syarat diversifikasi diselesaikan menggunakan ADR. Sementara ADR merupakan penyelesaian dalam perkara perdata. Dalam hukum pidana memang ada penyelesaian yang serupa ADR, yaitu Plea Bargaining. Masalahnya, *Plea Bargaining* hanya berlaku diluar negeri, di negara yang menganut sistem *Cammon Law*. Berdasarkan data di Polres Sidrap dalam 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 terdapat 31 laporan tindak pidana yang dilakukan anak dan hanya 6 kasus yang berhasil diselesaikan dengan proses Diversifikasi, pada tahun 2021 terdapat 30 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses Diversifikasi, pada tahun 2022 terdapat 47 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses Diversifikasi, pada tahun 2023 dalam 3 bulan pertama terdapat 12 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses diversifikasi. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan diversifikasi di Polres Sidrap belum berjalan dengan optimal.

Ada dua alasan Polres Sidrap, mengimplementasikan penyelesaian tindak pidana anak menggunakan ADR (Alternative Dispute Resolution)

atau konsep penyelesaian konflik diluar pengadilan secara kooperatif karena dua alasan;

- a) ADR sudah diberlakukan sebelum adanya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sehingga, sebagian besar polisi lebih memahami proses ADR dibandingkan konsep diversifikasi yang masih baru.
- b) Polres Sidrap memiliki penafsiran sendiri terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:
 - 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 - 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut adalah dasar Diskresi di Kepolisian.

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. 8 Pasal tentang diskresi tersebut merupakan alasan yang dijadikan acuan oleh pihak kepolisian, untuk menerapkan ADR. Kewenangan diskresi dimiliki

oleh setiap polisi, sehingga secara otomatis kewenangan melakukan ADR juga dimiliki mereka.⁵⁵

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak yang masih di bawah umur sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, dan dipertegas dengan hasil wawancara Bapak Jufri kanit 1 Idik Resnarkoba di Polres Sidrap mengatakan bahwa:

⁵⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁵⁶

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Moh Eka Wahyu selaku Banit Narkoba di Polres Sidrap;

Penghalangan ‘pengadaan’ kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban).⁵⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak *delinkuen* (criminal, anak yang terabaikan) yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak *delinkuen* sudah dijatuhi sanksi pidana, maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif

⁵⁶ Jufri, kanit 1 idik Resnarkoba, Kabupaten. Sidrap, *Wawancara Di Sidrap*, 19 Juni 2023.

⁵⁷ Moh. Eka Wahyu, Banit Narkoba, Kabupaten. Sidrap, *Wawancara Di Sidrap*, 29 Mei 2023.

proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak-anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (treatment) yang perlu diterapkan terhadapnya. Dengan demikian pelaksanaan diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang masih di bawah umur, serta permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana atau suatu putusan pidana adalah

Stigma yang melekat pada pelaku penyalahgunaan narkotika setelah selesai menaleni proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak atau remaja, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai usaha yang rasional dan masyarakat, penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, harus bertolak dan diagnosa yang tepat. Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban, sedangkan pendekatan paradigmatik ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip *restorative*.

Dalam teori hukum pidana bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pembedaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pembedaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Sebagaimana hasil wawancara oleh, Bapak Jufri Kanit 1 Idik Resnarkoba di Polres Sidrap selaku penyidik di Polres Sidrap tentang

kedudukan diversi terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur.

semua tindak pidana yang diatasi selalu berawal dari pelaporan, dan orang yang melapor tidak dibatasi selama hal yang dilapor betul-betul nyata. Apalagi anak yang terkena kejahannya narkoba pasti kami tindak lanjuti dengan cepat, apalagi dengan adanya proses hukum diversi yang di tujukan kepada anak sebagai alternatif hukum yang dilaksanakan diluar proses peradilan, yang dimana dianggap sangat efisien dalam menangani anak di bawah umur karna selain memberikan perlindungan hak terbaik kepada anak juga tidak memberikan kesan atau pengalaman yang kurang baik kepada korban yang dapat merusak mental dan masa muda mereka.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas terkait kedudukan diversi terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dipahami bahwa proses diversi yang dilakukan di Polres sidrap, bertujuan untuk memberikan perlindungan hak yang baik kepada anak dan juga memberikan efek jera kepada anak yang tidak merusak mental dan masa muda mereka, sehingga diversi ini dinggap sebagai alternatif hukum yang sangat efisien bagi anak di bawah umur.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Yustin Marina. T, selaku Tim Sidik Pembantu pada pada Polres Sidrap mengemukakan bahwa;

⁵⁸ Jufri, kanit 1 idik Resnarkoba, *Kabupaten. Sidrap, Wawancara Di Sidrap*, 19 Juni 2023.

Diversi harus diupayakan oleh penyidik, dimana penyidik tersebut haruslah penyidik anak, ketentuan diatur dalam Undang-Undang SPPA(Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelidikan dimulai, ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar anak menjalani kehidupan nantinya tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan. Undang-Undang SPPA juga mengatur ketentuan pidana untuk para penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversifikasi. Apabila ada Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan terancam untuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.⁵⁹

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bripda Siti Hajar Rahmat tersebut diatas memang adalah ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang SPPA. Diversi diupayakan oleh penyidik, dimana penyidik tersebut haruslah penyidik anak, ketentuan ini sesuai dengan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang SPPA. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelidikan dimulai, ketentuan ini sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar anak menjalani kehidupan nantinya tanpa ada rasa traumakarena proses peradilan.Pasal 98 Undang-Undang SPPA juga mengatur ketentuan pidana untuk para penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversifikasi, yang berbunyi: “Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

⁵⁹ Yustin Marina T, Tim Sidik Narkoba, *Kabupaten. Sidrap, Wawancara Di Sidrap, 19 Juni 2023.*

Proses pelaksanaan diversifikasi yang diberikan kepada penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan perlindungan hak yang baik, namun penyalahgunaan narkoba tidak dapat dicegah sepenuhnya jika hanya dengan memberikan sebuah hukuman kepada pelaku tetapi juga harus dilakukan berbagai upaya sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba. sebagaimana yang di katakana oleh Bapak Hendra, selaku Kaur Mintu Resnarkoba, Kabupaten. Sidrap.

penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Sidrap ini tidak bisa dihapuskan sepenuhnya jika hanya diberikan sebuah sanksi kepada pelaku tetapi kami selaku polisi yang berperan untuk memberantas berbagai tindak kriminal terutama penyalahgunaan narkoba, nah untuk mencegah hal tersebut kami mempunyai beberapa program terkait dengan narkoba yaitu dengan melakukan sosialisasi di setiap desa, membentuk sebuah program bahaya Narkoba, sekolah bersinar (Bersih Narkoba) setiap kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat memahami bahwa, bagaimana upaya tindak pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Polres Sidrap yang diselenggarakan dengan berbagai macam program, salah satunya yaitu mengadakan sosialisasi di setiap desa dengan membentuk sosialisasi diberbagai sekolah dengan membentuk program sekolah Bersinar. Program sekolah Bersinar ini dibentuk karna melihat dari penyalahgunaan dan penyebaran Narkoba banyak dilakukan oleh kaum muda, maka untuk mencegah hal tersebut kepolisian dari Polres Sidrap mengadakan sebuah program yang ditujukan kepada kaum mudah baik terpelajar maupun tidak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

⁶⁰ Hendra, Kaur Mintu Resnarkoba, Kabupaten. Sidrap, *Wawancara Di Sidrap*, 29 Mei 2023.

Dari uraian penulis di atas dapat memahami bahwa dasar hukum Diversi terhadap tindak pidana anak penyalagunaan narkotika adalah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan upaya pengalihan penanganan anak dari jalur yusticial menuju jalur non yusticial tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan dan Pembimbing Kemasyarakatan

B. Kendala yang Dihadapin kepolisian Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Sidrap.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di wilayah hukum Sidrap yaitu di Polres Sidrap dan Polsek sekitar masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang

melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Namun pihak kepolisian khususnya di Sat Narkoba masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan diversifikasi ini sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Jufri, kanit 1 Idik Resnarkoba, di Polres Sidrap Sidrap;

proses pelaksanaan diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan kedamaian kepada pelaku tidak sepenuhnya berjalan dengan baik ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses diversifikasi yaitu; kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat memahami bahwa proses pelaksanaan diversifikasi juga memiliki beberapa faktor yang menjadi masalah dalam penegakan Diversifikasi, seperti kurangnya komunikasi antara instansi yang bersangkutan dalam penanganan diversifikasi yang kedua kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dampak dari proses Diversifikasi ini.

1. Kurangnya Koordinasi Antara Instansi Yang Melaksanakan Diversifikasi

Salah satu kendala pelaksanaan diversifikasi di Polres Sidrap adalah kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yang ada yaitu hanya beberapa personil yang menangani klien Anak, serta waktu penahanan anak yang singkat. Sedangkan pelaksanaan Diversifikasi mengacu pada aturan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 65, yang berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

⁶¹ Jufri, kanit 1 idik Resnarkoba, *Kabupaten. Sidrap, Wawancara Di Sidrap*, 19 Juni 2023.

- a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Hasil kesepakatan kadang tidak berhasil karena Pembimbing Masyarakat dari Bapas yang kadang tidak hadir pada saat upaya diversi dilaksanakan. Sehingga kadang upaya pelaksanaan diversi ditunda dan mengakibatkan perkara anak yang melakukan tindak pidana memakan waktu yang lama di tingkat penyidikan.

2. Kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang.

Meskipun telah diupayakan, diversi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jufri, kanit 1 Idik Resnarkoba, Polres Sidrap

Salah satu penghambat pelaksanaan diversi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Karena Undang-undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Bagi kami di wilayah Sidrap, beberapa lokasi masih sangat jauh dari Polres sehingga membutuhkan waktu lebih. Apalagi pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami. Terlebih lagi di Polres Sidrap penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang melibatkan anak, menjadi kendala utama bagi kami. Solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.⁶²

Apa yang dikemukakan di atas, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang system peradilan pidana anak dimana ditentukan bahwa Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Selanjutnya Ibu Yustin Marina T, selaku Tim Sidik Narkoba, Kabupaten. Sidrap mengemukakan bahwa:

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Sidrap, salah satu kendala penyidikan anak adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Polsek di wilayah hukum Sidrap, belum memiliki penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undangundang. Dengan demikian, maka semua kasus yang melibatkan anak di pusatkan di Polres Sidrap. Banyaknya kasus dan terbatasnya penyidik, menjadi

⁶² Jufri, kanit 1 idik Resnarkoba, *Kabupaten. Sidrap, Wawancara Di Sidrap, 19 Juni 2023.*

jangka waktu diberikan Undang-Undang belum dapat dioptimalkan. Selain itu, orang tua korban kadang-kadang berubah pikiran. Awalnya mau menyelesaikan perkaranya melalui diversi, namun setelah diadakan pertemuan untuk mengambil keputusan malah yang bersangkutan bersikukuh untuk melanjutkan kasus tersebut.⁶³

disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Selain itu, bagi penyidik juga seharusnya berbicara terlebih Sistem diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak ini harus dahulu kepada pihak anak yang menjadi pelaku, agar pada saat proses mediasi, tidak menyinggung perasaan korban maupun keluarganya, sehingga kehendak dalam melakukan diversi tetap bertahan. Sangat dipahami, jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, jika pihak pelaku juga di lain sisi terus menyerang pihak korban dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima pihak korban. Oleh karena itu, perlu diatur sedemikian rupa sehingga korban mau melakukan diversi sampai pada pembautan Berita Acara dilakukan.

3. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap aturan Pelaksanaan Diversi

Ketentuan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting, dengan adanya aturan pelaksanaan maka aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan, di Indonesia pelaksanaan diversi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, meskipun telah diatur dalam Undang- Undang, namun ide diversi

⁶³ Yustin Marina T, Tim Sidik Narkoba, *Kabupaten. Sidrap, Wawancara Di Sidrap, 19 Juni 2023.*

masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung tidak percaya, direkayasa dan ingin melakukan tuntutan balik, tanpa memikirkan dampak psikis anak yang masih di bawah umur yang akan dihadapi oleh anak tersebut.

Dengan kata lain bahwa diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal, akan tetapi aparat masih ragu menjalankannya, hal ini karena adanya tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat, dan disisi lain aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak tersebut mengulangi perbuatannya, dalam hal ini masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi bahkan aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu, oleh karena itu, diperlukan pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut secara benar.

Akan tetapi menurut Bapak Moh. Eka Wahyu, Banit Narkoba, selaku tim sidik di Polres Sidrap ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan diversi, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Polres Sidrap;

pelaksanaan diversi yang seharusnya dilaksanakan dengan menghadirkan orangtua atau wali yang bersangkutan dengan pelaku mala dihambat akan ketidakhadirannya karena mereka menganggap bahwa proses diversi ini kurang memberikan efek jera kepada anaknya hal ini kerap terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap diversi,⁶⁴

⁶⁴ Moh. Eka Wahyu, Banit Narkoba, *Kabupaten. Sidrap, Wawancara Di Sidrap, 29 Mei 2023.*

Selama penyelesaian perkara tindak pidana anak yang di selesaikan melalui diversi pada tingkat kepolisian tidak semuanya berjalan dengan baik dan beberapa perkara tidak dapat di selesaikan di tingkat kepolisian, yang disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Jufri selaku kanit 1 idik Resnarkoba, di Polres Sidrap. yaitu;

1. tidak ada kesepakatan untuk melakukan diversi dengan tidak hadirnya salah satu pihak.
2. permintaan ganti rugi yang terlalu besar dari pihak korban yang tidak bisa di penuhi oleh keluarga pelaku.
3. keluarga korban tidak mau diversi dan meminta proses dilanjutkan ke tingkat pengadilan dengan tujuan agar pelaku kapok.
4. kendalanya waktu, lingkungan masyarakat yang kurang pemahaman tentang hukum.
5. Perlu waktu untuk menghubungi para pihak yang dibutuhkan dalam upaya diversi, karena tidak semua pihak bisa hadir dalam waktu tersebut.
6. salah satu pihak tidak bisa hadir dalam upaya diversi.
7. koordinasi antar lembaga atau instansi yang terkait langsung dengan upaya diversi yang belum sinkron.
8. adanya tekanan dari masyarakat apabila kaitannya merugikan atau memalukan banyak orang.
9. kurangnya sosialisasi mengenai diversi sehingga pelaksanaan kurang efektif.
10. kurang pengetahuan tentang Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

11. kurang aktif dalam koordinasi antara penyidik dengan lembaga instansi.

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut dapat dianalisis bahwa masalah yang terjadi adalah bahwa korban ataupun keluarga korban yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum, dalam hal ini proses diversi. Kesuksesan upaya diversi sangat ditentukan oleh keaktifan korban di dalamnya. Apabila pihak korban tidak menyetujui upaya Diversi, maka penyelesaian perkara pidana Anak akan diselesaikan dengan upaya penal.

Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa proses pelaksanaan diversi yang dilakukan di Polres Sidrap terkadang tidak dapat terlaksana dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses Diversi kebanyakan dari mereka menganggap bahwa Diversi tidak akan memberikan efek jera kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

C. Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Sidrap

Diversi dalam Hukum Pidana Islam disebut *Al-sulh* merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam. Dalam hal ini, kesesuaian antara Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *al-Şulh* adalah untuk

meminimalisir bahkan menghilangkan konflik yang terjadi ditengah masyarakat baik dari pihak pelaku ataupun pihak korban

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu Jarimah (tindak pidana) dalam Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan menyalahi hukum lagi. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Memang ada sedikit perbedaan dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif, jika dalam hukum positif keadilan restorative yaitu penyelesaian yang dimaksud lebih menekankan pemulihan kembali bukan pembalasan, tetapi dalam Islam disebutkan esensi hukumnya merupakan kebaikan dan pengajaran.

Al-sulh memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan. Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai caracara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islah merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan yang terkandung dalam asas restorative justice dalam konsep diversi yang menginginkan adanya penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan pidana.

Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum dalam ushul fiqih itu diberikan kepada orang dewasa atau baligh atau juga disebut Taklif

(Pembebanan). Sedangkan orang yang belum sempurna akal nya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak mukallaf. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang ia lakukan. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW/3882;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُتَيْلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.” (HR. Abu Dawud).⁶⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai masa balig, orang yang tidur ketika telah bangun dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal.

⁶⁵ H.R. Abu Dawud 3882.

Mengenai batasan umur anak di dalam Islam biasanya anak sebelum baligh atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa yang buruk bagi dirinya. Belum sempurnanya akal pikiran anak ditegaskan oleh Q. S. An-Nisa/4: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahannya;

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁶⁶

Berdasarkan hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang mengerjakan tindak kejahatan dibebankan menurut perlainan usianya. Berlandaskan pada jenjang usia inilah hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman (sanksi) atas perbuatan pidana (Jarimah) anak dengan :

1. Pertama adalah jenjang tidak dipunyainya kemampuan berpikir (Idrak). Berdasarkan pada kesepakatan ahli fiqih, jenjang ini diawali sedari manusia dilahirkan dan berakhir hingga umur 7 (tujuh tahun). Pada jenjang ini, seorang anak diketahui tidak memiliki daya berpikir. Oleh sebab itu, jika anak kecil mengerjakan tindak kejahatan apapun sebelum berumur tujuh tahun, maka dia tidak dikenai sanksi, baik pidana ataupun hukuman mendidik (*ta'dib*). Anak kecil tidak dikenai hukuman Hudud Qisas dan Ta'zir jika dia mengerjakan perbuatan pidana Hudud dan Qisas (contohnya

⁶⁶ Kementrian Agama Republic Indonesia, AL- Qur'an Dan Terjemahnya.

membunuh atau mencederai). Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu Maksum (tidak dihalalkan atau mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'i tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

2. Kedua adalah jenjang daya berpikir lemah. Jenjang ini diawali sedari anak memasuki umur 7 (tujuh) tahun hingga dia menginjak umur baligh. Dalam jenjang ini, anak kecil yang sudah mumayiz tidak bertanggung jawab secara hukum atas pembuatan kejahatan yang dikerjakannya. Dia juga tidak dikenai hukuman hudud meskipun dia mencuri atau berzina, dia juga tidak dihukum qisas jika membunuh atau mencederai, namun dibebani tanggung jawab pendidikan yakni hukuman yang berkarakter mendidik atas kejahatan yang dikerjakannya.
3. Ketiga adalah jenjang daya berpikir lengkap (penuh). Jenjang ini diawali sedari anak memasuki umur dewasa yakni saat memasuki umur 15 (lima belas) tahun. Pada jenjang ini seseorang dibebani tanggung jawab hudud jika dia berzina atau mencuri dan qisas jika dia membunuh atau mencederai, begitu juga dikenai hukuman ta'zir jika mengerjakan perbuatan pidana ta'zir.

Bila hukuman bagi anak dirasa sebagai hukuman untuk mengajar (*Ta'dib*), bukan hukuman pidana, dia tidak dikategorikan sebagai residivis saat dia kembali mengerjakan perbuatan kejahatan yang pernah dikerjakannya sebelum baligh pada saat dia sudah baligh. Ketetapan inilah yang menolongnya untuk menapaki jalan yang benar dan menggampangkannya untuk meninggalkan perilaku buruk. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman Hadd karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber atau baligh. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al Qayrawani (Ulama Mazhab Maliki), tidak akan ada hukuman hadd bagi anak-anak.

Mengamati dari kriteria usia anak dalam ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia batas paling atas usia 18 (delapan belas) tahun dan dalam hukum formal harus diusahakan diversi. Dalam undang-undang dijelaskan, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Kemudian dalam penjelasan sudah dipaparkan bahwa dalam hukum Islam banyak pemaparan terkait permasalahan usia anak yang melakukan tindakan kejahatan. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa kategori baligh untuk pria dan wanita adalah lengkapnya usia 15 (lima belas) tahun. Mazhab Maliki

menjelaskan bahwa kategori baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 18 (delapan belas) tahun. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa kategori baligh untuk laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan untuk perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun dan Mazhab Hambali menjelaskan bahwa kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah.

Anak yang berumur 7 (tujuh) tahun tidak dibebani hukuman atau pendidikan, namun bila anak berumur 7-15 tahun tidak dijatuhi hukuman tetapi dikenai bimbingan. Bila anak berusia 15 (lima belas) tahun lebih, maka bisa dibebani pertanggung jawaban hukum. Oleh karena itu, dalam hukum Islam disepakati bahwa pada anak tidak wajib dibebankan pidana, namun bisa dibebani pendidikan perdata, dan pembinaan.

Kesesuaian antara Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam terkait perkara diversifikasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara Hukum Positif (diversi) dengan Hukum Pidana Islam (*Al-Sulh*) sama-sama berorientasi Restorative Oriented, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 di mana kesepakatan diversifikasi harus mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak, kewajiban diversifikasi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversifikasi ini dapat dilihat dari periodisasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun maka diversifikasi tidak wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan melanggar hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi zina, qadzaf, khamar, maisir, sariqah, hirabah, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak ada perdebatan. Perbedaan mendasar dari konsep *Al-sulh* dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh

selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi islah menggunakan victim oriented, demikian halnya dengan Undang-Undang SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya bahwa penerapan Diversifikasi di Polres Sidrap terdapat beberapa hambatan salah satunya persoalan tentang ganti rugi pelaku atas korban. Dalam Hukum Pidana Islam mungkin berbeda prinsip atas hal tersebut.

Konsep ganti rugi menurut Hukum Pidana Islam Kesalahan atau AlKhatha' yang dilakukan seseorang karena kelaianannya, atau karena dipaksa (Al-Ikrah) untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, atau bahkan sampai pada meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar diyat. Ganti rugi tersebut berlaku kepada siapa saja, baik mukallaf ataukah bukan mukallaf. Hanya saja bagi orang yang tidak mukallaf, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya (Orang Tua), karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya mukallaf atau tidak, tapi substansinya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Fuqaha untuk ini telah membuat kaidah hukum, Q.S Al-Baqarah/2 : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

Terjemahannya;


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."⁶⁷

Ide Ganti Rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-Qur'an maupun Hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik Ganti Rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah Ganti Rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan 'Urf masyarakat fikih setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh Ganti Rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut Diyat, atau Uqolah. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering menggunakan istilah Dhaman.

⁶⁷ Kementerian Agama Republic Indonesia, AL- Qur'an Dan Terjemahnya

Kalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di ghasb diistilahkan Al-Badl, jika barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut Al-Qiimat dan lain-lain. Diantara kesekian istilah-istilah itu yang paling populer pengganti kata Ganti Rugi adalah kata Adh-Dhaman.

Menurut Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin membicarakannya secara komprehensi dan luas, beliau menyebutkan bahwa definisi ganti rugi. Kualitas dan kuantitas ganti rugi harus seimbang dengan Dharar (Tindak Perbuatan atau Kerugian yang di Timbulkan). Hal ini sejalan dengan filosofi dhaman, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan hukum diversifikasi di Polres Sidrap dalam upaya mengoptimalkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu ditempuh dengan cara Diversifikasi antar belah pihak yang bertujuan untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga memberikan rasa keadilan bagi pihak korban. Yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar beberapa pihak baik dari pihak korban, pihak pelaku, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, BAPAS, DINSOS. Upaya yang dilakukan oleh Polres Sidrap sudah selaras dengan ketentuan Diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala yang dihadapi Polres Sidrap dalam penerapan diversifikasi tak lepas dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya proses diversifikasi, sehingga dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan proses ADR, hal ini dikarenakan oleh beberapa kendala terutama terhadap kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses diversifikasi kebanyakan dari mereka menganggap bahwa diversifikasi tidak

akan memberikan efek jera kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Diversi dalam optimalisasi keadilan Restorative yang dilakukan oleh Polres Sidrap mempunyai kemiripan dengan Hukum Pidana Islam. Dimana kedua konsep tersebut sama-sama berorientasi pada Restorative Oriented, hanya saja esensi dari kedua proses tersebut terdapat perbedaan. Dimana esensi dari Diversi ataupun Restorative Justice adalah pemulihan kembali bukan pembalasan, sedangkan esensi dari Hukum Pidana Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua, perbaikan serta pengajaran. Dengan esensi tersebut diharapkan pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi, disamping itu juga sebagai tindakan preventif untuk orang lain supaya tidak melakukan tindakan yang melawan hukum juga. Sisi lain juga terdapat perbedaan dari segi klasifikasi usia terhadap anak yang berlawanan dengan hukum, dan terdapat beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan proses *al-Sulh*, yaitu tindakan yang masuk dalam kategori hudud.

B. Saran

1. Peraturan terkait diversi anak yang diregulasikan dalam undang-undang butuh untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Penting untuk mengadakan penelitian lapangan terkait penjatuhan pidana pada anak apakah sesuai dengan regulasi undang-undang Diversi tindak pidana anak atau tidak.

3. Mungkin juga, tidak ada salahnya jika Hukum Pidana Islam menjadi salah satu referensi untuk membenahi Undang-Undang terkait Diversi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim.

Abdus, Somad, *Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampan Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ahmad AuliaNaufal, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Muara Enim*, program studi ilmu hukum Universitas Sriwijaya, 2022.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, i(Jakarta; Sinar Grafika, 2004).

Aisa Manilet, *Kedudukan Masalah Dan Utility Dalam Konsumsi (Masalah Versus Utility)*, Vol. 9, No. 1. 2015, H. 100.

Akhma drandy Ibrahim, *Analisis Impementasi Manajemen Kualitas Dari Kinerja Operasional Pada Industri Ekstraktif Di Sulawesi Utara*, Analisis Implementasi Manajemen, Vol 4, No 2, 2016, h 861.

Arif Hakim, *Bahaya Narkotika* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 42.

Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 24.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 24.

Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Vol. 12, No. 4, 2017. H. 923.

- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- H.R. Ibnu Mājah 58148.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.
- Hendra, Kaur Mintu Resnarkoba, Kabupaten. Sidrap, *Wawancara Di Sidrap*, 29 Mei 2023.
- Ibrahim Fikma Edresy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika*, vol. 1, no. 2, 2016, h. 318-319.
- Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Dar al-Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz II, h. 598
- Irfan Nurul, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 57.
- Jufri S.H, kanit 1 idik Resnarkoba, Kabupaten. Sidrap, *Wawancara Di Sidrap*, 19 Juni 2023.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II*, (Bandung, Armico, 1992), h. 67 Ibrahim FikmaEdresy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika*, vol. 1, no. 2, 2016, h. 318-319.
- Kementrian Agama Republic Indonesia, AL- Qur'an Dan Terjemahnya.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) Hal. 12.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversi dan Keadilan Restorative Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", PLEDOI, Edisi III/2014, h. 11
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (USU Press, Medan, 2010),

- Marsum, Jarimah Ta'zir; *Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988),
- Moh. Eka Wahyu, Banit Narkoba, Kabupaten. Sidrap, *Wawancara Di Sidrap*, 29 Mei 2023.
- Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.
- P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 67.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Pasal 6 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Rivaldi Arsyad, *Judul Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascaserjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan, 2020.
- Rr. Putri A. Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Jurnal Law Reform, Vol.14, no.2, 2018, h.228
- Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. *Fiqh Sunah jilid 10*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), h. 159.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
- Syarif Hidayatullah, *Hidayatullah Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, vol. 2, no. 1, 2018, h. 119.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, jurnal, ilmuhukum, h. 72.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011).

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Yustin Marina T, Tim Sidik Narkoba, Kabupaten. Sidrap, *Wawancara Di Sidrap*, 19 Juni 2023.





LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA, SH.
Alamat : ASPOL RES SIDRAP
Pekerjaan/Jabatan : POLRI / PS. KAUH MINTU RESNARKOBA

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Masna yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sidrap, 20 - 5 - 2023

Informan

(HENDRA, SH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH EKA WAHYU, S.H.

Alamat : ASPOL POLRES SIDRAP


Pekerjaan/Jabatan : BANIT NARKOBA POLRES SIDRAP

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Masna yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sidrap, 19 Juni 2023

Informan



(MOH EKA WAHYU, S.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUFRU. CH

Alamat : RW. BUMI ASRI PARE-PARE


Pekerjaan Jabatan : KANIT 1 IDIK MES NARKOBA

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Masna yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sidrap, 14 Juni 2023

Informan


1982 MP 0110040

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUSTIN MARINA T, SH

Alamat : ASPOL POLRES SIDRAP.


Pekerjaan/Jabatan : POLRI


Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Masna yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sidrap, 19 Juni 2023

Informan


(JUSTIN.M.T.SH)



NAMA MAHASISWA : MASNA
NIM : 19.2500.047
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAWAH
UMUR DI POLRES SIDRAP PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak polres sidrap

1. Apakah tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak banyak terjadi di wilayah Hukum di polres sidrap?
2. Bagaimanakah syarat proses diversifikasi dapat mulai di laksanakan?
3. Bagaimana secara umum proses diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di polres sidrap ?


4. pihak-pihak mana sajakah yang di ikut sertakan selama proses diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Sidrap?
5. Apakah dalam proses diversifikasi, mengalami kendala-kendala?
6. kendala-kendala apa saja yang di alami kepolisian selama pelaksanaan proses diversifikasi ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan


Parepare, 6 MARET 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama


(Budiman, M. HI)
NIP 197306272003121004

Pembimbing Pendamping


(H. Istamul Haq, Lc., M. A.)
NIP 198403122015031004


PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 4 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : pmsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 238/IP/DPMTSP/5/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MASNA** Tanggal **17-05-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1355/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/20** Tanggal **16-05-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : MASNA

ALAMAT : DUSUN PALITA, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES SIDRAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

LOKASI PENELITIAN : POLRES SIDRAP

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 19 Mei 2023 s.d 19 Juli 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 17-05-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KAPOLRES (SATRES NARKOBA)
2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1355/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG (SIDRAP)
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MASNA
Tempat/ Tgl. Lahir : Bulu Cenrana, 12 Oktober 2000
NIM : 19.2500.047
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Padang loang, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 Mei 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^h
NIP. 19760901 200604 2 001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SIDRAP
Jalan Bau Massepe 01 Pangkajene 91611



SURAT KETERANGAN
SkeV 10 /VII/RES.1.24./2023/RESNARKOBA

1. Rujukan Surat FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Nomor : B-1355/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/20, TANGGAL 16 MEI 2023, perihal permohonan izin penelitian dan pengambilan data.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa dengan identitas :
Nama : MASNA
Nim : 19.2500.047
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Jenjang Program : S1
Alamat : DUSUN PALITA, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG
3. Telah melakukan penelitian dan pengambilan data di bagian Satuan Reskrim Polres Sidrap dengan judul penelitian: "PELAKSANAAN DIFERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DIBAWAH UMUR DI POLRES SIDRAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"
4. Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIDRAP
KASAT RESNARKOBA
u.b.
KBO SAT RESNARKOBA

SAKARIA, S.H., M.M
IPDA NRP 82021163

DOKUMENTASI





Wawancara Dengan Bapak Jufri Selaku Idik Resnarkoba Di Polres Sidrap



Wawancara Dengan Ibu Yustin Marina T, Selaku Tim Sidik Narkoba Di Polres Sidrap



Wawancara Dengan Bapak Moh. Eka Wahyu Selaku Banit Narkoba Di Polres Sidrap



Wawancara Dengan Bapak Hendra Selaku Kaur Mintu Resnarkoba Di Polres Sidrap.

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Masna, lahir di Bulucenrana 12 Oktober 2000. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Yunus dan Ibu Jira. Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Cerdas Comunitas (SC2) Menara pada tahun 2006-2007, kemudian masuk di SDN 6 Kulo pada tahun 2007-2013, melanjutkan ke SMPN 3 Panca Rijang pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan lagi ke SMAN 4 SIDRAP pada tahun 2016-2019. Di tahun yang sama yaitu 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Barru. Selain kuliah penulis aktif mengikuti organisasi seperti HM-PS Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 2020-2021. Kemudian penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Pelaksanaan Diversi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Anak dibawah Umur di Polres Sidrap Perspektif Hukum Pidana Islam .